

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENETAPAN BATAS DESA PELAJARAN KABUPATEN LAHAT**

**Elvira Gustia Putri 1), Doris Febriyanti 2), Amaliatulwalidain3)**

- 1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia
- 2) Sekol Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia

<sup>1)</sup> Author's Correspondence: [deni.armansa2000@gmail.com](mailto:deni.armansa2000@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study explores the implementation of Collaborative Governance to accelerate the establishment of village boundaries in Pelajaran Village, Jarai District, Lahat Regency, South Sumatra. This approach involves synergy between local government, village communities, and other relevant parties. Active participation of the village community, who have local knowledge and direct interests, is crucial in this process, ensuring that decisions reflect their needs and aspirations, and garnering strong legitimacy and support. Coordination among government institutions, including city, district, and regional governments, is a key element in the success of this governance, helping to overcome bureaucratic challenges and technical constraints to expedite decision-making. Transparency and accountability at every stage of the village boundary establishment process enhance public trust and prevent fraud and abuse of power. Peaceful conflict resolution through dialogue and negotiation is a key advantage of this governance, addressing potential conflicts among residents or between villages with fair and acceptable solutions for all parties. The research findings indicate that good collaboration among stakeholders can lead to effective, fair, and widely accepted decisions..*

**Keywords:** *Collaborative Governance, village boundary determination, village boundary confirmation, community participation, transparency, accountability;*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan Collaborative Governance dalam mempercepat penetapan batas desa di Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pendekatan ini melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat desa, dan pihak terkait lainnya. Partisipasi aktif masyarakat desa, yang memiliki pengetahuan lokal dan kepentingan langsung, sangat krusial dalam proses ini, memastikan bahwa keputusan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mendapatkan legitimasi dan dukungan yang kuat. Koordinasi antarlembaga pemerintah, termasuk pemerintah kota, kecamatan, dan daerah, menjadi elemen kunci dalam keberhasilan tata kelola ini, membantu mengatasi tantangan birokrasi dan kendala teknis sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses penetapan batas desa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah kecurangan serta penyalahgunaan wewenang. Penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi menjadi salah satu keunggulan tata kelola ini, mengatasi potensi konflik antarwarga atau antar desa dengan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan dapat menghasilkan keputusan yang efektif, adil, dan dapat diterima secara luas.

**Kata Kunci:** Collaborative Governance, penetapan batas desa, penegasan batas desa, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas;

### **Article History:**

*Received; 01-10-2023; Revised; 22-11-2024; Accepted; 20-12-2024*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah desa didefinisikan sebagai unit masyarakat hukum dengan batas yang jelas dan otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan lokal dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki sistem tata kelola di mana kepala desa dibantu oleh para pejabat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Adalah wajar bahwa dalam melaksanakan tugas administratif, pembentukan desa dalam arti pendirian desa, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan pengambilan keputusan juga dilakukan. Setiap desa pasti memiliki potensi lokalnya sendiri, termasuk sumber daya alamnya. Sedangkan Batas desa itu sendiri adalah batas hukum yang membedakan area di mana pemerintahan desa dipegang dari desa lain. Pentingnya menentukan batas desa terletak dalam menetapkan batas desa melalui survei kartografis pada peta dasar yang disepakati, dengan tujuan menetapkan dan mengkonfirmasi batas desa untuk kepastian hukum di daerah pedesaan sebagai referensi untuk kegiatan (Karin, 2019)

Ketidakpastian dan batas-batas yang tidak meyakinkan sering kali menimbulkan pertikaian karena tidak ada kepastian yang sah sehubungan dengan batas-batas antara Kabupaten atau Kota dengan Kabupaten, bahkan batas desa dengan desa sering menimbulkan persengketaan. Contohnya bahwasanya alasan latar belakang kenapa batas desa itu menjadi suatu keharusan karena pernah sehingga menimbulkan benturan-benturan yang terjadi antar masyarakat, baik antara pemerintah, perusahaan maupun masyarakat. Selain itu, penetapan batas wilayah juga dapat dilakukan melalui teknik pemetaan partisipatif, yaitu masyarakat dan perwakilan pemerintah berperan sebagai pemberi informasi, perencana, dan pelaku pemetaan serta berperan aktif dalam proses pengumpulan data dan informasi di lapangan mengenai batas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwasanya terjadi sebuah *Collaborative Governance* di dalamnya yang dimana terkait dengan batas desa yang ada di desa Pelajaran ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, Kecamatan, Kepala Desa dan Masyarakat setempat. Peta batas wilayah ini dimaksudkan sebagai alat yang berguna untuk mencegah konflik batas dan memaksimalkan pembangunan daerah.

Proses tersebut mengalami hambatan serius karena adanya berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda di antara masyarakat dan kepala desa. Oleh karena itu, solusi dan melibatkan dialog terbuka serta pemahaman mendalam terhadap sejarah dan kebutuhan masyarakat lokal perlu ditemukan untuk menjaga proses penetapan batas desa yang berkelanjutan dan adil. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas dengan judul *Collaborative Governance Dalam Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan*".

### **Collaborative Governance Dalam Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan**

Desa Pelajaran di Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tengah menghadapi tantangan dalam penetapan dan penegasan batas desanya. Proses ini sangat penting untuk mencegah konflik antar warga desa, meningkatkan efisiensi administrasi



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pemerintahan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan ini, diterapkan pendekatan *Collaborative Governance* (tata kelola kolaboratif) menggabungkan sejumlah pemangku kepentingan untuk mempercepat prosedur dan menjamin hasil yang adil dan dapat disetujui oleh semua orang. Oleh karena itu, *Collaborative Governance* (tata kelola kolaboratif) mempunyai peranan yang besar dalam percepatan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan agar bisa menghasilkan kesepakatan batas desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam percepatan penetapan dan penegasan batas desa di Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Data dan informasi mengenai *Collaborative Governance* dalam rangka memperlancar penetapan dan penegasan batas desa di Desa Pelajaran ini, peneliti peroleh setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara dengan informan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan yang terlibat langsung dalam tata kelola kolaboratif guna membantu penentuan dan penegasan batas desa.

Data primer dan sekunder dari proses pengumpulan data ini akan penulis sajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan keadaan sebenarnya di Desa Pelajaran. Peneliti menggunakan teori Ansell & Gash yang mempunyai dua indikator pertama, *starting condition* (kondisi awal) yang mempunyai tiga sub indikator yaitu pengetahuan sumber daya asimetri, insentif dan kendala aktif partisipasi dan prasejarah dari kerjasama atau konflik (awal tingkat kepercayaan). Kedua, produk peraturan yang menghasilkan peraturan tentang batas desa untuk menghasilkan kebijakan penetapan dan penegasan batas desa.

### ***Starting Condition (Kondisi Awal)***

Desa Pelajaran, yang terletak di Kecamatan Jarai, awalnya terbentuk sebagai pemukiman yang dipilih karena kondisi geografis yang mendukung, seperti tanah subur dan ketersediaan sumber air yang memadai. Seiring berjalannya waktu, desa ini berkembang melalui pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan lokal. Struktur sosial dan pemerintahan desa pun mulai terbentuk, dengan adanya pemimpin dan aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Konflik ini mengemuka ketika perluasan lahan pertanian dan pertumbuhan pemukiman menyebabkan ketegangan antar desa tetangga, yang akhirnya memerlukan intervensi pihak berwenang untuk melakukan mediasi, pengukuran ulang, dan penetapan batas yang jelas dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Langkah selanjutnya adalah kalibrasi peta untuk memastikan akurasi data posisi GPS. Titik-titik koordinat batas desa kemudian ditentukan baik secara manual berdasarkan peta administratif atau secara langsung di lapangan menggunakan GPS perangkat, kemudian ditandai menggunakan fitur "*Placemarks*" di aplikasi. Fitur "Gambar dan Ukur" pada Avenza Maps digunakan untuk menghubungkan titik-titik tersebut, membentuk garis batas yang secara otomatis diukur panjangnya oleh aplikasi. Verifikasi hasil pengukuran dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan dokumen resmi batas desa, dan koreksi dilakukan jika ada ketidaksesuaian.



Hasil akhir pengukuran disimpan dalam format digital dan dibagikan kepada pihak terkait untuk validasi dan dokumentasi resmi. Metode ini memungkinkan pengukuran batas desa yang lebih efisien dan akurat melalui pemanfaatan teknologi GPS dan peta digital. Oleh karena itu memang penetapan batas desa pelajaran sudah seharusnya dilakukan.

### **Pengetahuan Sumber Daya Asimetri**

Pengetahuan sumber daya asimetri merujuk pada ketidakseimbangan dalam akses terhadap informasi, sumber daya, atau kekuasaan antara partisipan dalam suatu prosedur. Dalam konteks penetapan batas desa, asimetri ini dapat mempengaruhi bagaimana keputusan diambil dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh hasil akhirnya. Desa Pelajaran mungkin memiliki arsip peta dan dokumen historis yang lebih lengkap, sementara desa tetangga mungkin hanya mengandalkan ingatan warga atau informasi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam proses penetapan batas desa.

ketidakseimbangan kekuasaan berdampak pada pengambilan keputusan, Ketidakseimbangan informasi dan sumber daya dapat mempengaruhi hasil dari penetapan batas desa. Pihak yang memiliki lebih banyak informasi atau sumber daya dapat menggunakan keunggulan mereka untuk mempengaruhi keputusan sesuai kepentingan mereka. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan konflik di antara desa-desa yang merasa dirugikan oleh hasil yang dianggap tidak adil. melibatkan masyarakat dalam proses penetapan batas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang mampu menerima keputusan yang diambil. Disekitar Desa Pelajaran, Nanti Giring, Pama Salak, Jemaring, dan lain-lain, masyarakat diajak berpartisipasi dalam pertemuan dan diskusi, di mana mereka dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat mereka. Partisipasi aktif dari masyarakat membantu mengurangi ketidakseimbangan informasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses yang berlangsung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk Collaborative Governance Dalam Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan sub indikator pengetahuan sumber daya asimetri dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengetahuan sumber daya asimetri dan ketidakseimbangan informasi di antara Desa Pelajaran, Desa Nanti Giri dan Desa Pama Salak dapat dipahami salah satu hambatan yang dihadapi adalah merupakan tantangan signifikan dalam penetapan batas desa. Dengan mengimplementasikan strategi yang tepat seperti meningkatkan transparansi informasi, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penetapan batas desa, dan menggunakan mediator independent sehingga ketidakseimbangan ini dapat diminimalkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penetapan batas desa berjalan dengan adil dan diterima oleh semua pihak yang terlibat.

### **Masukan Dan Partisipasi Masyarakat**

Dalam konteks penetapan batas desa, para pihak memiliki tujuan dan harapan yang berbeda sebagai insentif dalam berkolaborasi. Pemerintah dan masyarakat desa Pelajaran, desa Nanti Giri, desa Jemaring, desa Pama Salak dan desa-desa lainnya berharap penetapan batas desa memberi solusi dan kepastian dalam penyelesaian konflik yang ada. Harapan para



pihak mengenai apakah proses kolaborasi akan menghasilkan sesuatu yang bermakna, khususnya mengenai keseimbangan waktu dan energi yang dibutuhkan untuk berkolaborasi, akan menentukan insentif untuk berpartisipasi.

Insentif untuk berpartisipasi dalam penetapan batas desa, bagaimana masyarakat bisa ikut dalam partisipasi tersebut karena masyarakat sangat dibutuhkan dan dilibatkan dalam penetapan atau pengukuran batas desa. keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Insentif untuk terlibat dalam tata kelola kolaboratif juga akan meningkat jika para pemangku kepentingan yakin bahwa kerja sama pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Sehingga kolaborasi dapat memberikan keuntungan bagi setiap desa dalam penetapan batas desa. Pentingnya insentif partisipasi juga untuk membangun kesepakatan bersama dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi antar pemangku kepentingan.

keterlibatan aktif masyarakat desa adalah salah satu faktor proses pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan program, serta pengembangan masyarakat secara kolaboratif yang dilakukan baik di dalam maupun di luar masyarakat dan dilatar belakangi oleh rasa kesadaran dan tanggung jawab, khususnya dalam hal percepatan proses penetapan dan penegasan batas desa. dapat dipahami mempunyai peran penting dalam mengumpulkan pemangku kepentingan dalam forum dan mendorong mereka untuk berinteraksi dengan para pemimpin dalam semangat kerja sama sehingga keputusan dapat diambil. Sifat proses yang inklusif dan transparan ditekankan oleh pendekatan kolaboratif. Pada akhirnya, desain kelembagaan harus mempertimbangkan tenggat waktu dan ruang kolaboratif, sehingga pemangku kepentingan harus memahami pedoman mendasar yang ditetapkan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai mediator dan motivator. Sehingga menghasilkan strategi *Participatory inclusiveness, Forum Exclusiveness, Clear ground rules and process transparency*.

### **Prasejarah Antagonisme**

Pada awalnya dulu penanda batas antara desa itu hanya dengan batas alam sebagai batas acuan mereka. Oleh karena itu, banyak perebutan batas karena pengelolaan lahan yang tidak jelas hanya menggunakan batas alam yang sering berubah ubah. Melihat keadaan tersebut pihak pemerintah khususnya perangkat desa di masing-masing desa memutuskan untuk berbincang mengetahui apakah ada cara alternatif yang lebih damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Oleh karena itu, diadakanlah pertemuan atau diskusi membahas penetapan batas desa, tidak cukup dengan hal tersebut untuk memastikan agar tidak ada lagi perebutan wilayah batas desa maka mereka mencari metode, ditemukanlah metode katrometrik yang dimana metode tersebut dapat di gunakan untuk pengukuran secara penegasan batas desa. Untuk melakukan pengukuran dan penentuan koordinat batas desa, dilakukan metode kartometrik atau survei lapangan yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk peta batas lengkap dengan daftar titik-titik koordinat desa.

penetapan batas desa harus dipercepat karena sudah banyak konflik tumpang tindih yang menyebabkan ketegangan antara masyarakat desa. Dalam hal ini juga para pihak melihat masyarakat tidak dapat mencapai tujuan tanpa terlibat dalam proses kolaboratif dengan pihak



lain. Oleh karena itu, diharapkan metode yang akan digunakan akan berhasil dalam percepatan penetapan dan penegasan batas desa.

*collaborative governance* juga, sering dibangun di atas sejarah konflik masa lalu yang mengakar dalam masyarakat, walaupun sejarah pengalaman Tingkat kepercayaan yang tinggi seringkali dikaitkan dengan konflik masa lalu yang kemudian muncul dalam komitmen, *metodologi* pengendalian, dan komunikasi yang tidak dapat dipercaya, tetapi di desa Pelajaran, desa Nanti Giri, Desa Jemaring, dan desa Pama Salak bisa berkolaborasi saling ketergantungan menciptakan insentif kuat untuk bekerja sama, dan strategi seperti dialog terbuka, insentif yang adil, dan mekanisme penyelesaian konflik yang transparan dapat membantu membangun kepercayaan dan kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, menetapkan batas desa dengan prosedur resmi menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, menghindari sengketa lahan, dan menjaga kedamaian serta ketertiban di masyarakat.

### **Kepemimpinan Fasilitatif**

#### **1. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa memainkan peran penting dalam mengawasi batas-batas desa melalui pengaturan kegiatan yang tepat dan terorganisir. Mereka memulai persiapan penetapan batas dengan mengumpulkan informasi geografis dan terverifikasi, serta melakukan penjangkauan kepada masyarakat untuk memulihkan kerjasama yang dinamis. Cara lainnya, pemerintah kota mengadakan perjanjian dengan kota-kota tetangga dan pemerintah daerah untuk menjamin kesepahaman dan mendapatkan dukungan khusus.

#### **2. Kecamatan**

Kecamatan mempunyai peranan sentral dalam urusan batas desa melalui koordinasi, penegasan dan pendampingan cara penetapan batas wilayah. Sebagai perluasan pemerintahan daerah, kecamatan sangat berhati-hati dalam merencanakan upaya penentuan batas desa dengan mengumpulkan informasi tata ruang, kronik, dan peraturan dari desa di wilayahnya. Kecamatan juga berperan dalam mengkonfirmasi dan menyetujui hasil studi lapangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, menjamin keakuratan dan konsistensi informasi yang digunakan. Secara lebih luas, pihak kecamatan mendorong intervensi dan penetapan bentrokan batas antar desa dengan mengadakan pertemuan perenungan dan mendatangkan pihak ketiga jika diperlukan. Dengan cara ini, kecamatan menjamin bahwa proses penetapan batas desa berjalan dengan lugas, wajar dan sesuai dengan arahan yang relevan, serta mendukung keberhasilan dan kelancaran administrasi wilayah.

#### **3. Kabupaten**

Kabupaten mempunyai peranan penting dalam penetapan batas desa melalui pengawasan, persetujuan dan pemberian arahan khusus kepada kecamatan dan kota. Sebagai substansi pemerintahan tingkat menengah, daerah berupaya mengembangkan pendekatan dan strategi standar sehubungan dengan penetapan batas desa, serta memastikan bahwa metode tersebut mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Daerah menyelenggarakan dan mendorong pelatihan dan dukungan khusus kepada kelompok belajar dari kecamatan dan kota, menghitung pemanfaatan inovasi dengan menggunakan strategi kartometri. Dalam pemekarannya, daerah mempunyai tenaga ahli untuk menjamin dan menjamin terwujudnya



jaminan batas yang diajukan kecamatan, serta menyelesaikan perdebatan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan melalui instrumen atau intervensi hukum.

### **Desain Institusional (*Instituional Design*)**

Bahwasanya untuk mendesain suatu program atau suatu tantangan yang di adopsi oleh masyarakat yang berarti menentukan batas desa itu di desain memanfaatkan metode kartometrik. Metode ini melibatkan penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja serta pengukuran atau perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lain sebagai penunjang.

Selanjutnya penggunaan aplikasi avenza maps untuk pelacakan batas secara kartometrik menggunakan PDF Maps, yang kini dikenal sebagai Avenza Maps, adalah aplikasi smartphone berbasis Android yang bisa digunakan tanpa akses internet (offline). Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mengkustomisasi peta dalam format PDF. Selain itu, pengguna bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mengerjakan peta dengan atribut data tertentu, sehingga informasi yang dikumpulkan mencakup lebih dari sekadar lokasi saja.

Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas (metode penegasan batas di lapangan atau pemasangan pilar), adalah proses untuk menentukan posisi garis batas secara fisik di lapangan. Pelacakan dan penentuan batas dilapangan bertujuan untuk menentukan secara detail objek yang menjadi batas dan lokasi yang akan dipasang pilar batas. Pelaksanaan kegiatan ini dengan menentukan posisi batas, memasang patok sementara (patok kayu yang diberi tanda) dan mengukur koordinat pendekatan.

### **Proses Kolaborasi**

Dengan adanya kolaborasi antar pemerintah desa,kecamatan.kabupaten dan dinas terkait hasil dari penetapan batas Desa Pelajaran di Kecamatan Jarai yang diukur secara kartometri menggunakan Peta Avenza tampak tepat dan pasti. kemudian disimpan dalam format digital yang mudah diakses dan dibagikan, serta didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah daerah untuk menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan administrasi wilayah. Dengan demikian, penetapan batas Desa Pelajaran menggunakan metode kartometrik ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi pengukuran, tetapi juga memastikan transparansi dan validitas dalam pengelolaan batas wilayah desa.

### **Batas Desa**

Batas desa merujuk pada batas geografis yang memisahkan satu desa dari desa lainnya atau dari wilayah lain, seperti kota atau kabupaten. Batas desa sering kali ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk geografis, administratif, demografis, atau bahkan sejarah. Batas desa juga memiliki implikasi hukum dan administratif, terutama terkait dengan yurisdiksi pemerintahan desa, pembagian sumber daya, serta penentuan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Penting untuk menjaga batas desa agar tetap jelas dan tidak disengketakan, karena ketidakjelasan atau sengketa batas desa dapat memicu konflik antar-desa atau antar-wilayah yang dapat mengganggu stabilitas dan pembangunan di tingkat lokal.



## **Produk Peraturan**

Produk Peraturan mencakup berbagai catatan dan tindakan yang mengontrol perilaku, aktivitas, atau aturan dalam area tertentu. Hal ini mencakup undang-undang, arahan pemerintah, dan arahan terdekat yang memberikan sistem yang sah, serta pengaturan organisasi yang membangun standar pengarahan. Semua hal administratif tersebut bertujuan untuk mengatur, melaksanakan peraturan, dan mengatur hubungan antar manusia, kelompok, atau bahan, sehingga berperan penting dalam menjaga solidaritas dan keadilan dalam masyarakat.

## **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa merupakan kebijakan yang memberikan kerangka kerja untuk proses penetapan dan penegasan batas-batas administratif desa di Indonesia. Peraturan ini penting karena membantu menyelesaikan konflik terkait kepemilikan tanah dan wilayah antara desa-desa yang berdekatan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 memainkan peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi tata kelola wilayah di tingkat desa di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* Dalam Percepatan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat desa, serta pihak-pihak terkait lainnya yang bekerja sama secara sinergis. Partisipasi aktif dari masyarakat desa sangat krusial karena mereka memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dan kepentingan langsung terhadap hasil penetapan batas desa. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga menghasilkan legitimasi dan dukungan yang lebih kuat dari warga setempat.

Koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi perhitungan kunci dalam kemenangan pemerintahan kolaboratif ini. Pemerintah kota, kecamatan, dan daerah harus bekerja sama untuk menjamin proses penentuan batas desa berjalan dengan mudah dan sesuai dengan pengendalian yang tepat. Dengan koordinasi yang baik, maka hambatan-hambatan yang dapat memoderasi metode tersebut dapat diminimalkan, sehingga semakin cepatnya pengambilan keputusan dan penegasan kota.

Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses penetapan batas desa juga sangat penting. Proses yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang dicapai. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai tahapan proses dan keputusan yang diambil, sehingga mereka dapat memahami dan menerima hasil akhir dengan lebih baik. Selain itu, transparansi juga berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak integritas proses.



Penyelesaian konflik secara damai melalui mekanisme dialog dan negosiasi merupakan salah satu keunggulan dari tata kelola kolaboratif. Dalam konteks penetapan batas desa, potensi konflik antar warga atau antar desa sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, penerapan tata kelola kolaboratif di Desa Pelajaran menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan keputusan yang lebih diterima secara luas, adil, dan efektif, sekaligus menjadi model bagi desa-desa lain dalam menangani masalah serupa di wilayah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. and Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aulia Hashiddiqi, W. (2023). Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dengan Metode Kartometrik. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi dan Sains*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.56248/marostek.v2i1.67>
- Bashit, N., Prasetyo, Y., Firdaus, H. S., & Amarrohman, F. J. (2019). Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik Menggunakan Citra Quickbird. *Jurnal Pasopati*, 1(76), 9–15. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati>
- Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi PARTISIPASI PUBLIK DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTER CITY BANDUNG DAN JEPANG DALAM MENANGGULANGI SAMPAH DI KOTA BANDUNG* *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*. 13, 48–64.
- Dewi, K. Y. D., Dewi, P. E. D. M., & Sujana, E. (2018). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, Asimetri Informasi dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kecamatan Busungbiu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 9(2), 130–147. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20474>
- Governance, C. (2023). *Pengembangan Omah Wisata Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kota Wisata Batu Ardiansyah Saifudin Yahya, Hendro Wardhono, Eny Haryati SAP – Vol. 1 No. 3. Tahun 2023*. 1(3), 535–550.
- Harmawan, B. N., Wasianti, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. *E-Sospol*, IV(1), 50–55.



- John W. Creswell. (2013). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Vicki Knight.
- Karin, P. N. P. (2019). Implementasi Penetapan Batas Desa Nanga Betunf Kecamatan Boyan Tanjng Kabupaten Kapuas Hulu. *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–15.
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84. <https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Kutlu, T. (2023). *IMPLEMENTASI PENETAPAN BATAS KAMPUNG*. 4(1), 88–100.
- Moh Fauzi Rahman, Zainal Asikin, S. (2020). Pola Penyelesaian Konflik Batas Wilayah Antar Desa Pasca Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) Tahun 2019 Di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 344–354.
- Mukaddas, J. (2022). ANALISIS PENENTUAN TITIK KARTOMETRIK ANTAR BATAS WILAYAH KECAMATAN KONAWE DAN KECAMATAN UEPAI KABUPATEN KONAWE. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(6), 805–812. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.97>
- Muliyanto, E. (2019). *Kajian Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Studi Kasus : Kelurahan Tabalong, Kabupaten Tabalong)*. 2. <http://eprints.itn.ac.id/4045/9/JURNAL.pdf>
- Penelitian, B., Kementrian, B. P. P., & Negeri, D. (2015). *BATAS WILAYAH DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BORDERS VILLAGE POST ENTRY IN TO LAW NUMBER 6 OF 2014 ABOUT THE VILLAGE*. 6, 239–250.
- Rohman, F. H., Sukanto, J., Arifin, R. M., & Alfiansyah, M. F. (2022). Pengembangan Masyarakat melalui Penetapan dan Penegasan Batas di Desa Ledokombo Kabupaten Jember. *Jurnal Al-Tatwir*, 9(2), 101–112. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v9i2.57>
- RS., I. R. (2020). Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(4), 602–623. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art6>
- Satrya, N. L. D. P., & Parwata, A. A. G. O. (2019). Penegasan Batas Wilayah Desa Di Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/39197/23680>



- Sufrizal. (2020). *YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU Oleh : 0–44.*
- Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.22146/jgise.65171>
- Sutanta, H., Pratiwi, I. D., Atunggal, D., & Cahyono, B. K. (2020). *Analisis Hasil Delineasi Batas Desa di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( Analysis of The Results of Village Boundary Delineation in Gunungkidul Regency , Province of Daerah Istimewa Yogyakarta).* December, 83–94.
- Tri Nurindahyanti Yulian, Kristanti Rahman, L. N. A. (2022). Pengaruh Moralitas, Asimetri Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa Pada Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. *Jurnal Setiemuh cilacap*, 1–106.
- Tridawati, A., & Novianti, T. C. (2023). *Proses Penetapan dan Penegasan Batas Dusun 1 Induk , Desa Natar , Lampung Selatan Melalui Bimbingan Teknis Berbasis Parsipatory Mapping.* 3(2), 1–8.
- Yanti, D., Ekaputra, E. G., & Stiyanto, E. (2022). Penetapan Batas Nagari Berdasarkan Aspek Teknis dan Non-Teknis (Studi Kasus: Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat). *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 29(2), 130–141. <https://doi.org/10.25077/jwa.29.2.130-141.2022>

